

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tsamratus Syifa' Kafrawi,¹ Lomba Sultan,² Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: tsamratussyifa10@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana implementasi batas usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk penerapan pemberlakuan revisi UU Perkawinan yang menyangkut usia minimal perkawinan masih memerlukan berbagai pemenuhan, KUA Kecamatan Bontoala melakukan sosialisasi seperti ceramah dan bekerja sama dengan kecamatan setempat. Tentang penambahan batas usia minimal pernikahan dianggap masih belum efektif karena tidak memberikan dampak signifikan dan masih memerlukan evaluasi mendalam dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, UU Perkawinan, Hukum Islam.

Abstract

The main problem in the research is how to implement of the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 at the KUA, Bontoala District, Makassar City. The type of this research are qualitative descriptive research and field research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, with data analysis techniques through data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of the revision of the Marriage Law concerning the minimum age of marriage still requires various fulfillments, the KUA of Bontoala District conducts socialization such as lectures and cooperates with the local sub-district. Regarding the addition of the minimum age limit for marriage, it is considered still not effective because it does not have a significant impact and still requires in-depth evaluation in preventing underage marriages in Bontoala District.

Keywords: Marriage Age, Marriage Regulation, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis bersetubuh (berhubungan seks).¹ Kata “nikah” sering kali digunakan sebagai arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.² Secara terminologi, perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senanginya laki-laki dengan perempuan.³ Perkawinan dalam Islam atau biasanya disebut pernikahan adalah pengalihan tanggung jawab hidup antara dua manusia, yaitu wali dari perempuan hingga laki-laki, yang akan tinggal bersama anak perempuannya sesuai dengan hukum Islam (Syariat Islamiyah). Dalam pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dipahami sebagai ikatan fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kedaulatan tertinggi.⁴ Pada perinsipnya manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan melainkan sebuah rahasia yang sangat mendalam terkandung di dalamnya, agar kehidupan hambanya di dunia menjadi tentram.⁵

Dalam perkawinan pendewasaan sangatlah penting, pasalnya calon suami/istri harus sepenuhnya siap dan matang secara fisik, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi untuk memiliki keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁶ Artinya, calon suami/istri harus cukup dewasa lahir batin, dan memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tujuan kedewasaan dalam perkawinan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada generasi muda sehingga dalam merencanakan keluarga calon suami/istri benar-benar

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet ke-3; Jakarta: Depdikbud, 2002), h. 10

² Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa Kuais Mandiri*, (Cipta Persada, Jakarta: Qitsi Press, 2003), h. 5

³ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 1

⁴ Abdullah Hasyim, dkk., *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi dalam Pnadangan Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama Pusat, 2003), h. 8

⁵ Al-Wiah, Lomba Sultan, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kec. Palangga Kab, Gowa)*”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No.2 (2021), h. 409

⁶ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet- ke-3; Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 2

memperhatikan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan keluarga dan kesiapan fisik, mental dan sosial ekonomi.

Sebagai dasar hukum utama pernikahan adalah Al-Qur'an, banyak ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah pernikahan salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 4:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلَّةَ وَرُبْعٍ...

“...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...”⁷

Secara khusus para fuqaha tidak menyetujui dengan batasan usia minimal untuk menikah, tetapi mereka percaya bahwa baligh tidak serta-merta menunjukkan kedewasaannya berdasarkan pandangan mazhab tertentu.⁸ Imam Syafi'i dan mazhabnya memberikan hukum mubah bagi pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan syarat bahwa ketika anak telah dewasa dan mampu menentukan apa yang terbaik untuknya, maka hukum untuk memilih (melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan kepadanya atas pernikahannya.⁹ As-Syafi'i misalnya membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun atau sudah mimpi basah, sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan perempuan adalah 17 tahun. adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.¹⁰ Berbagai faktor tidak begitu harmonis sehingga mereka menempuh jalan perceraian yang merupakan pilihan terakhir jika keduanya (suami dan istri) tidak dapat menemukan jalan untuk berdamai. Akibat dari ketidakharmonisan ini dapat memicu terjadinya perceraian, karena berawal dari kondisi masyarakat yang

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 55

⁸ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, “*Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah*”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* Vol.1 No..3 (2020), h. 15

⁹ Ahmad Bin Umar Addairabi, *Ahkamuz-Zawaaji Ala Al Madzaahibil Arba'ah Diterjemahkan Dengan Judul Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 14

¹⁰ Mayadani Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, (*Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, No.2, Desember 2016), h. 68

semakin terbebani sehingga menimbulkan berbagai jenis konflik dalam keluarga.¹¹

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami/istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah swt mengantisipasi kemungkinan perceraian dan menempatkan perceraian sebagai upaya terakhir yang tak terhindarkan.¹² Dalam memperjelas Undang-Undang tentang penghapusan KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Ketuhanan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, tentram, aman dan damai adalah dambaan setiap orang dalam keluarga."¹³ Dalam fiqh munakahat secara normatif diperbolehkan melakukan pernikahan dini, namun harus mempertimbangkan masalah dan mudhoratnya agar pernikahan tersebut dapat mencapai tujuan pernikahan (sakinah, mawaddah, warahmah).¹⁴

Pada 16 september 2019 lalu, DPR telah mengesahkan revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mengubah batas usia minimal menikah, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya harus sudah menginjak usia 19. Tahun Hal ini juga berdasarkan fakta bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak berusia 18 tahun. Salah satu alasan dilakukannya perubahan batas usia perkawinan ini adalah untuk meminimalisir adanya pernikahan dini di masa kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui bersama, pernikahan anak merupakan hal yang membutuhkan perhatian khusus. Apalagi hingga saat ini, di Indonesia masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi. Beberapa penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua, budaya, faktor sosial dan juga ekonomi. Indonesia juga menduduki peringkat teratas dalam hal frekuensi pernikahan anak, dengan peringkat ketujuh dunia dan kedua di Asia Tenggara, situasi ini sangat memprihatinkan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, sengketa tentang perbedaan usia dapat diselesaikan.

¹¹ Bahri Baharuddin Bahri, Hartini Tahir. "Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.2, h. 497

¹² M. Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 3

¹³ Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 174-175

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 113

Selama ini pegawai pencatat pernikahan meyakini bahwa usia dini dihitung sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yakni laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.¹⁵ Jika di bawah usia ini, maka calon pengantin harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama sebelum mereka bisa menikah. Oleh karena itu, istilah perkawinan anak memiliki standar yang berbeda-beda. Sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya jalinan kerja sama antara suami dan istri berupa pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing, dan terciptanya perilaku juga sikap menghormati, menghargai, dan saling membantu dalam segala bidang.¹⁶ Kelangsungan hidup suatu ikatan keluarga merupakan dambaan setiap orang, dimana dalam pernikahan tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya pertengkaran dalam pernikahan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pernikahan akan ada masalah yang menimbulkan pertengkaran hingga putusnya pernikahan.¹⁷

Peran KUA, kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan staf-stafnya merupakan posisi jabatan strategis sekaligus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat dalam merealisasikan materi hukum yang ada. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam kehidupan sosial keagamaan di tengah masyarakat sebagai penegak hukum. Kantor Urusan Agama (KUA) harus terus menerus dan berkesinambungan melakukan upaya dan strategi untuk meningkatkan program dan kegiatan yang mengarah pada kualitas pelayanan dan bimbingan. Aturan yang menjadi dasar hukum agar para suami/istri kelak dapat memahami jalan hidup berkeluarga, karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kedewasaan kedua pasangan untuk mengurus rumah tangga. Kedewasaan seseorang sangat bergantung pada perkembangan emosi, pendidikan, latar belakang sosial, dll.¹⁸

¹⁵ Abdul Wahab Solichin, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004), h. 64

¹⁶ Kasmanita, "Perindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurisprudentie* Vol. 6 No. 2 (2019), h. 241

¹⁷ Fadila Ulfa, Andi Intan Cahyani. "Peranan Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, h. 220

¹⁸ Nur Aisyah, "Dispensasi Pernikahan di bawah umur pada masyarakat islam di Kabupaten Bantaeng", *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* Vol. 4 No. 2 (2017), h. 176

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 13 dinyatakan bahwa: Jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat pernikahan, maka pernikahan bisa dicegah. Syarat perkawinan yang dimaksud yakni segala hal yang berkaitan dengan keharmonisan perkawinan serta syarat dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Salah satunya adalah semua unsur hukum formal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah harus dipenuhi Konvensi Indonesia No 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.¹⁹

Peneliti mencoba untuk menelusuri konsistensi para penegak hukum, dalam hal ini petugas KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar dalam mensosialisasikan dan mengontrol penegakan hukum yang ada terutama dalam hal memberikan pemahaman dan bimbingan kepada calon pengantin akan pengaruh aturan batas usia pada pernikahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap peristiwa atau fakta, situasi, fenomena, yang terjadi dalam proses penelitian dengan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi.²⁰

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan dalam Perkawinan di KUA Kecamatan Bontoala Makassar

a. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bontoala

Berikut hasil penelitian mengenai tingkat perkawinan pada kasus perkawinan di bawah umur berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di KUA di Kecamatan Bontoala sebagai berikut:

¹⁹ Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 100

²⁰ Ahamd Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 39

No	Tahun	Ketentuan Batas Usia Perkawinan	Jumlah
1.	2017	UU Nomor 1 Tahun 1974	150
2.	2018		107
3.	2019 - September		144
4.	2019 Oktober – 2021 Oktober	UU Nomor 16 Tahun 2019	106

Tabel 4.2 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2017-2021

Dapat dilihat berdasarkan data perkawinan di bawah umur diatas dalam empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 terdapat 150 pasangan, pada tahun 2018 terdapat 107 pasangan, pada tahun 2019 Januari-September 144 pasangan, dan pada Oktober 2019-Oktober 2021 terdapat 106 pasangan yang menikah di bawah umur. Berdasarkan data diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala belum berjalan dengan baik melihat angka perkawinan di bawah umur masih belum memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala.

Revisi Undang-Undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan Undang-Undang. Menurut Bapak Abdul Wahab (penghulu KUA Kecamatan Bontoala) dalam efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1, perlu adanya kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri dan memahami betul tentang Undang-Undang tersebut, sehingga mereka mengerti dampak perkawinan di bawah umur dan dapat menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma Menurut hasil wawancara di KUA Kecamatan Bontoala, dalam bidang konsultasi atau penyuluhan di KUA, melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan bagian dari struktur organisasi KUA, mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah menikah, yang bermanfaat untuk pencegahan pernikahan di bawah umur.

Efektivitas dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh keberadaan petugas-petugas profesional di bidangnya seperti konsultan ahli, perencanaan yang terukur dan terarah serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana sebagian masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan pemerintah. KUA Kecamatan Bontoala telah berupaya dalam mengimplementasikan peraturan batas usia perkawinan dan mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan upaya meminimalisir perceraian dengan memberikan dukungan moral kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan di dalam perkawinan dan rumah tangga. Kegiatan tersebut seperti memberikan sosialisasi seperti memberi penyuluhan dengan bekerja sama dengan instansi, baik yang disampaikan oleh pihak kepala KUA ataupun penghulu yang menyampaikan mengenai batas usia yang diatur dalam Undang-Undang.²¹

b. Penerapan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bontoala

Pada saat seseorang melakukan pernikahan, pada saat yang bersamaan juga dia bukan hanya memiliki keinginan untuk memenuhi perintah agama, tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang tentu saja harus disalurkan.²² Sebagaimana telah disebutkan tujuan pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah “membentuk” keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan itu diharapkan sebagai suami istri harus saling menerima dan melengkapi satu sama lain untuk dapat mencapai tujuan pernikahan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²³

Jika kita melihat Undang-Undang perkawinan yang berlaku di negara kita, dapat dilihat bahwa ada pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipatuhi oleh orang yang akan

²¹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat (dari Tektualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.65

²² Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2014).

²³ Muhammad Ridwan saleh, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 2 No.1 (2015), h. 15

melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya tidak ada batasan usia minimal dan maksimal yang spesifik dalam hukum Islam untuk menikah. Begitu pula dengan pendapat para ulama yang tidak membahas usia ideal secara rinci, mereka yang telah memenuhi syarat dan rukun menikah maka dianggap telah dapat melangsungkan pernikahan, pandangan ini dapat ditemukan hampir disemua madzhab fiqh. Al-Qur'an hanya menyiratkan bahwa mereka yang ingin menikah harus cukup dewasa lahir batin, dan memiliki kemampuan dalam mencari nafkah.²⁴

Terkait implementasi atau penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Bontoala dapat diperoleh informasi bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh KUA Bontoala untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Melalui sosialisasi untuk menyampaikan batas usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dengan cara melakukan ceramah di masjid yang dilakukan oleh Kepala KUA atau staf penyuluh KUA Kecamatan Bontoala yang dilakukan ketika shalat jum'at. Menurutnya cara ini dianggap lebih mudah disampaikan kepada remaja atau anak-anak tentang batas usia pernikahan karena ketika shalat jum'at banyak kalangan remaja yang hadir.
- b. Melakukan koordinasi dengan kecamatan setempat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk untuk menyampaikan ketentuan batas usia minimal nikah dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 Pasal 7 di Kecamatan Bontoala. "Biasanya kita koordinasi juga dengan pimpinan kecamatan untuk kegiatan yang biasanya kita adakan beberapa bulan sekali seperti sosialisasi langsung ke warga mengenai batas usia nikah".²⁵

²⁴ Abdul Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 33-34

²⁵ Abdul Wahab (47 Tahun) Penghulu KUA Kecamatan Bontoala Wawancara, 25 Juni 2021.

-
- c. Melakukan Kursus Pra Nikah menjelang hari pelaksanaan pernikahan. Kursus Pra Nikah adalah pembekalan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesadaran kepada remaja untuk menikah tentang kehidupan rumah tangga/berkeluarga.²⁶
 - d. Melalui proses administrasi perkawinan KUA Kecamatan Bontoala melakukan pencatatan sesuai dengan administrasi yaitu menanyakan terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika mendaftarkan diri untuk menikah. Ketika mempelai ditemukan belum memenuhi syarat terutama dalam hal belum cukup umur, maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan karena tidak sesuai dengan Undang- Undang pernikahan bahwa mempelai pria dan wanita harus mencukupi umur 19 tahun. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa jika dibawah usia tersebut calon pengantin harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum mereka bisa menikah.

Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun ke tahun presentasinya naik turun. Berdasarkan data perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala dalam lima tahun terakhir mulai dari Januari 2017 sampai Oktober 2021 total perkawinan di bawah umur sebanyak 407 orang. Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala masih belum berjalan baik karena belum memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan di bawah umur.

Sosialisasi terkait batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan metode yang dilakukan KUA Kecamatan Bontoala seperti ceramah pada saat mengisi shalat jum'at dianggap kurang efektif karena KUA hanya menyampaikan lewat ceramah pada shalat jum'at otomatis untuk warga terutama yang perempuan kurang jelas mendengarnya. Selain itu juga kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada warga belum secara rutin diadakan karena beberapa hambatan seperti kondisi ruang dan waktu juga kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan sosialisasi dan juga masih kurangnya respon masyarakat.

²⁶ Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/543 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Batas Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Bontoala

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita dimana usia keduanya masih dibawah batas minimum secara sah yang diatur dalam Undang-Undang daro kedua calon mempelai, belum siap secara fisik atau mental, dan kedua mempelai tersebut belum memiliki pola pikir yang matang, dan bahkan mungkin belum siap dalam hal materi.²⁷ Dalam hal pernikahan, batasan usia menjadi salah satu aspek utama sebagai syarat untuk menikah. Dari sudut pandang perspektif hukum Islam, batas usia bukanlah patokan untuk dapat menikah. Karena jika seseorang telah memenuhi rukun dan syarat hukum serta mencapai usia baligh, maka seseorang itu dapat melaksanakan pernikahan.²⁸

Berbeda halnya dalam pandangan hukum positif, yang menetapkan batas usia dalam perkawinan, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan: “Perkawinan hanya diperbolehkan jika seorang pria dan seorang wanita berusia minimal 19 tahun (Sembilan belas tahun)”. Penyebab utama pernikahan dini yaitu keinginan untuk segera memperoleh anggota keluarga baru, dan kurangnya kesadaran akan akibat negatif dari pernikahan yang terlalu muda baik bagi calon mempelai maupun keturunannya.²⁹

Tapi pada nyatanya tidak sedikit pula masyarakat yang menyelendupkan Undang-Undang dengan mengizinkan anak-anaknya menikah pada usia muda atau masih di bawah umur tanpa mempertimbangkan hukum yang sedang berlaku dengan alasan agar menghindari perzinahan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum mengakibatkan ketidakpahaman dan ketidakpekaan masyarakat, hal ini menjadi salah satu penyebab

²⁷ Rahmatiah, “*Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol. 5 No.1 (2016), h. 146

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Cet. 1; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), h. 380

²⁹ Rosdalina Bokido. “*Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*”. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 2 (2018), h. 190

banyak terjadinya praktik pernikahan dini atau dibawah umur. Pencatatan pernikahan mempunyai peran penting untuk calon mempelai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hak hukum keperdataan dan buku nikah sebagai bukti nyata untuk membuktikan keabsahannya sebuah pernikahan.³⁰

Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi terhadap batas usia minimal perkawinan sehingga tidak berjalan dengan efektif di tengah-tengah masyarakat khususnya di masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Orang Tua

Alasan orang tua segera menikahkan anaknya meskipun anak tersebut dalam usia muda dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan karena kecemasan dan ketakutan orang tua ketika anaknya mempunyai pasangan (pacar). Ketakutan itu didasari oleh hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencoreng nama baik keluarga.³¹ Terdapat juga alasan orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda karena dilatar belakangi oleh pesan dari almarhum orang tua (orang tua dari calon pengantin perempuan atau laki-laki) yang sebelumnya telah membuat perjanjian di antara mereka agar ikatan persaudaraan menjadi lebih kuat.

“Saya disuruh oleh orang tua menikah agar tidak menimbulkan dosa dan fitnah dari masyarakat meskipun sekolah saya belum selesai”.³² Faktor orang tua memang sangat berpengaruh kepada para anak di bawah umur untuk menikah dengan berbagai alasan.

b. Faktor Ekonomi

Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat menghalangi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Keadaan ekonomi yang lemah atau serba kekurangan membuat orang tua merasa ingin segera menikahkan anaknya, dengan alasan

³⁰ Nurmayasari, Patimah, dan Rahmatiah HL, “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak dibawah Umur*”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Vol. 3 No. 1, h. 1-9

³¹ Abdul Wahab (47 Tahun) Penghulu KUA Kecamatan Bontoala Wawancara, 25 Juni 2021

³² Fitriyana Sari (17 Tahun) Anak dibawah umur di Kecamatan Bontoala, 26 Juni 2021

bahwa kehidupan ekonomi yang menjadi faktor utama, yaitu ketidakmampuan orang tua untuk menafkahi keluarganya. Para orang tua seringkali berpikir bahwa dengan menikahkan anaknya adalah solusi untuk meringankan beban hidup keluarga.

Kemiskinan adalah penyebab kebanyakan orang tua menikahkan anaknya dan membiarkan anak tersebut berhenti sekolah untuk membantu orang tuanya dengan harapan beban hidup mereka diringankan. Walaupun orang tua menikahkan anaknya di usia yang sangat muda mereka beranggapan dengan cara itulah kebutuhan keluarga anak tersebut dapat membaik.

c. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat cenderung mengabaikan baik buruknya akibat perkawinan, terutama bagi anak di bawah umur. Orang tua menikahkan anaknya karena tidak mengerti tentang pernikahan yang ideal, mereka hanya melihat anak-anak mereka ketika secara fisik besar atau dewasa, orang tua sudah berpikir anak-anak mereka telah siap untuk menikah. Jadi anak tersebut menikah tanpa memiliki bekal yang cukup, tentang dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, mereka tentu belum paham. Untuk itu perlu disosialisasikan dampak negatif ini. Padahal penting untuk memberikan pendidikan seksualitas sejak usia dini, agar anak-anak di masa dewasa tahu betul tentang perkembangan reproduksi mereka, bagaimana menjaga kesehatan reproduksi mereka dan pada usia berapa mereka dapat mempersiapkannya.

d. Faktor Pergaulan Bebas

Adanya pergaulan bebas yang sulit dihindari. Adanya hamil di luar nikah dan kawin lari disebabkan adanya pergaulan bebas bagi anak muda yang sangat sulit dicegah. Salah satu faktor munculnya pergaulan bebas adalah karena kurangnya perhatian orang tua, dalam hal ini penyebab utama pergaulan bebas di Kecamatan Bontoala Makassar, karena banyaknya orang tua yang memperlihatkan kepada anaknya pertengkaran antara ibu dan ayah. Inilah yang menyebabkan anak depresi sehingga ingin mencoba bersosialisasi di luar pengawasan orang tua. Di sinilah berawalnya pergaulan bebas.

Terjadinya kehamilan di luar nikah, disebabkan karena anak melakukan hubungan yang melanggar norma, membuat mereka terpaksa melakukan pernikahan dini, untuk

memperjelas status anak yang dikandung. Sehingga hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap secara fisik dan mental. Selain itu, dengan kehamilan di luar nikah dan kecemasan orang tua akan hamil di luar nikah, mendorong anak-anak mereka untuk menikah di usia muda.

Dengan adanya pembatasan usia perkawinan, Fungsi-fungsi pokok keluarga diharapkan berjalan dengan baik. Secara sosiologis, Seraden menyebutkan tujuh macam fungsi keluarga, antara lain:

- a. Fungsi Biologis, perkawinan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama maupun negara;
- b. Fungsi Edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional;
- c. Fungsi Religius, keluarga merupakan sarana penanaman nilai-nilai agama melalui pemahaman dan penyedaran serta praktik dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Fungsi Protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan menangkal segala pengaruh negatif yang masuk ke dalamnya;
- e. Fungsi Sosialisasi, keluarga merupakan tempat mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik;
- f. Fungsi Rekreatif, keluarga merupakan tempat melepas lelah dan memberikan kesejukan dari berbagai aktifitas anggota keluarga;
- g. Fungsi Ekonomis, di dalam keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan revisi Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan usia minimal untuk menikah memerlukan berbagai pemenuhan. Peran KUA Kecamatan Bontoala dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memberikan sosialisasi seperti ceramah dan bekerja sama dengan kecamatan setempat dianggap sudah cukup baik. Namun penambahan batas usia minimal pernikahan

dianggap masih belum efektif dan masih memerlukan evaluasi mendalam dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bontoala. Sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan dalam menekan angka perkawinan di bawah umur. Adapun faktor penghambat dalam penerapan batas usia perkawinan di KUA Kecamatan Bontoala antara lain faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas

Daftar Pustaka

- Adhim, Muhammad Fauzil. *"Indahnya Pernikahan Dini"*. Jakarta: Gama Insani Press. 2002.
- Hasyim, Abdullah., dkk. *"Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam"*. Jakarta: Kementerian Agama Pusat. 2002
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Cet. 1; Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013)*
- Saebani, Ahmad Beni. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2004
- Mardani. *"Hukum Keluarga Islam di Indonesia"*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Wahab Solichin Abdul, *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta; Rineka Cipta, 2004
- Supriyadi Dedi, *Fiqh Munakahat (dari Tektualitas sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Bunyamin Mahmudin, Hermanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam, Cet- ke-3; Bandung: Pustaka Setia , 2017*
- Ghazaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2003
- Aisyah, Nur. *"Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng"*. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum. 2017
- Baharuddin, Bahri., dan Hartini Tahir. *" Fenomena Meningkatnya Perkara di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II (Studi Kasus 2017-2019)*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. 2020
- Bokido, Rosdalina. *"Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya"*. Jurisprudentie: Jurusan Hukum fakultas Syariah dan Hukum. 2018
- Kasmanita. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam rumah Tangga"*. Jurisprudentie 6 No. 2. 2019
- Maloko, M. Tahir. *"Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan, Cet. 1; Makassar"*. Alauddin University Press. 2014

-
- Musyaraffah, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. “*Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah*”. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 1.3. 2020
- Nurmayasari, Patimah. “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur*”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah 3.1. 2021
- Rahmatiah. “*Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*”. Al-daulah; Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 5.1. 2016
- Ridwan, Muhammad Saleh. “*Perkawinan di Bawah Umur (Dini)*”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2.1. 2015
- Ridwan, Muhammad Saleh. “*Perkawinan Mut’ah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*”. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 1.1. 2014
- Ulfa, Fadila, dan Andi Intan Cahyani. “*Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar*”. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1. 2020
- Wiah, Al, dan Lomba Sultan. “*Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin hamil karena Siri’ (Studi Kasus KUA Kec. Palangga Kab. Gowa)*”. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.2. 2020
- Wahab, Abdul, Penghulu KUA Kecamatan Bontoala, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2021
- Sari, Fitriyana, Anak dibawah umur di Kecamatan Bontoala, Wawancara, 26 Juni 2021